



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG ABUNJANI SIPIN UNIT MENDALO INDAH, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani No.41, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, diwakili oleh Irfan Muchsin Pratama selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Abunjani Sipin, bertindak mewakili Direksi, bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sus Yadi Muis, Sulaiman, Yullia Syari Nastity, Dio Trisna Aditya Kurniawan, Rizky Mohammad Tsarwat dan Stela Petrisia selaku karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1539/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Nomor: B.1538/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor: 282/SK/Pdt/2024/PN Snt tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AHYAR, bertempat tinggal di Pematang Gajah RT. 10, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESNAWATI, bertempat tinggal di Pematang Gajah RT. 10, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2024, Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula agenda persidangan belum memasuki agenda jawaban, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Hakim tunggal dalam perkara tersebut, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 13 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ricky Bastian, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Permohonan Cabut	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	262.000,00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Snt